

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Adanya perkembangan zaman, ilmu pengetahuan masyarakat dan kemudahan mengakses informasi yang berkembang dengan sangat cepat diiringi perbaruan teknologi yang terus menerus menyebabkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat akan pentingnya kesehatan juga terus meningkat. Berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Salah satu upaya yang dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu pencegahan penyakit (*preventive*), peningkatan kesehatan (*promotive*), penyembuhan penyakit (*curative*), dan pemeliharaan (*rehabilitative*). Berdasarkan UU RI No. 36 tahun 2009, kesehatan merupakan keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kesehatan dipandang sebagai unsur terpenting dalam kehidupan dan juga menjadi salah satu aspek yang sangat penting untuk menunjang berbagai aktivitas kehidupan manusia. Oleh karena itu untuk meningkatkan derajat kesehatan, selain dengan melakukan berbagai upaya tersebut juga perlu ditunjang dengan adanya pelayanan kesehatan yang berkualitas seperti sarana dan prasarana kesehatan serta tenaga kesehatan yang berkompeten sangat dibutuhkan. Pembangunan sarana-sarana pelayanan kesehatan termasuk di dalam upaya kesehatan dengan maksud agar masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan dengan baik dan optimal sehingga meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk hidup sehat (Presiden RI, 2009).

Pelayanan kesehatan merupakan upaya yang diselenggarakan baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan melibatkan semua pihak baik pemerintah, tenaga kesehatan maupun masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pelayanan kefarmasian merupakan salah satu bagian dari pelayanan kesehatan yang mempunyai peranan penting dalam meningkatkan kesehatan masyarakat. Pelayanan kefarmasian diharapkan dapat dilakukan secara tepat dan sebaik mungkin sehingga masyarakat mendapatkan hasil yg terbaik dan merasa puas terhadap pelayanan kefarmasian. Apabila pelayanan tersebut berkualitas maka akan terwujud pula kesehatan masyarakat yang berkualitas. Pelayanan kefarmasian merupakan bentuk pelayanan dan tanggung jawab langsung profesi apoteker dalam pekerjaan kefarmasiannya untuk meningkatkan kualitas hidup pasien/masyarakat (Hartini dan Sulasmono, 2007). Menurut Permenkes No. 35 tahun 2014 tentang standar pelayanan kefarmasian di apotek, bahwa peran seorang Apoteker adalah untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan perilakunya agar dapat berinteraksi langsung dengan pasien. Salah satu bentuk pelayanan tersebut adalah seperti memberikan informasi mengenai pengobatan pasien serta konseling kepada pasien yang membutuhkan. Di dalam praktek kefarmasiannya seorang Apoteker harus memahami tentang adanya kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan (*medication error*) selama proses pelayanannya terhadap masyarakat. Di samping itu seorang apoteker juga harus mampu mengidentifikasi, mencegah, serta mengatasi masalah terkait Obat (*drug related problems*), masalah farmakoeкономи pasien, dan farmasi sosial (*sociopharmacoeconomy*). Apoteker harus

menjalankan praktik kefarmasiannya sesuai standar pelayanan seperti melakukan monitoring penggunaan obat, melakukan evaluasi serta mendokumentasikan segala aktivitas kegiatannya selama menjalankan pekerjaan kefarmasian, sehingga bisa mencegah terjadinya kesalahan pengobatan pada pasien (*medication error*).

Salah satu fasilitas pelayanan kesehatan yang harus terus ditingkatkan kualitasnya khususnya dibidang kefarmasian adalah Apotek. Apotek sendiri memiliki tenaga farmasi yang berperan dalam peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di masyarakat. Menurut Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2009, Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh Apoteker. Apotek merupakan tempat dilakukan pekerjaan kefarmasian dan penyaluran sediaan farmasi, perbekalan kesehatan lainnya kepada masyarakat. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker dan merupakan profesi yang diberi wewenang untuk mengatur, mengawasi dan melaksanakan segala sesuatu yang berkaitan dengan pekerjaan kefarmasian. Dalam proses pelayanan kefarmasiannya seorang apoteker dibantu oleh tenaga teknis kefarmasian lainnya diantaranya adalah asisten apoteker, juru resep, kasir dan lain-lain. Tiap apotek memiliki kebijakan sendiri mengenai jumlah pegawainya.

Pharmaceutical care atau asuhan pelayanan kefarmasian dengan seiringnya perkembangan zaman mulai berubah orientasinya dari *drug oriented* menjadi *patient oriented*. Kegiatan pelayanan kefarmasian yang tadinya hanya berfokus pada pengelolaan obat sebagai komoditi, sekarang berubah menjadi pelayanan yang komprehensif dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup

pasien. Peranan Apoteker dalam menjalankan praktik sesuai standar sangat penting dan tidak hanya sekedar berorientasi pada *drug oriented* tetapi juga *patient oriented*, sehingga apoteker harus terus menggali pengetahuan, keterampilan dan perilaku agar dapat berinteraksi langsung dengan pasien dalam memberikan konseling sehingga tujuan dari pengobatan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien dapat tercapai (Permenkes RI, 2011).

Pentingnya pembekalan calon Apoteker yang tidak hanya ilmu pengetahuan, tetapi juga keterampilan di bidang kefarmasian, jadi diperlukan melakukan pelatihan dan pembelajaran kepada calon Apoteker sehingga akhirnya bisa dinyatakan kompeten dalam menjalankan tugas kefarmasiannya, mengingat besarnya tugas dan tanggung jawab seorang Apoteker untuk menyediakan pelayanan kesehatan di bidang kefarmasian yang baik bagi masyarakat. Dalam membekali calon-calon Apoteker dengan hal-hal tersebut maka salah satu bentuk pembelajaran serta pelatihan yang dapat dilakukan bagi para calon Apoteker yaitu Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek. Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang nyata mengenai pelayanan kefarmasian di Apotek serta penerapan praktek kerja melayani pasien dengan benar, dimana pembelajaran yang diberikan berdasarkan pengalaman kerja yang mencakup aspek manajemen dalam apotek, serta aspek klinis berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Kode Etik Apoteker Indonesia di apotek. PKPA ini diharapkan dapat memberikan pengalaman dan semangat kepada calon apoteker agar dapat mengaplikasikan ilmu yang telah didapatkan selama perkuliahan baik dalam bentuk praktek maupun teori untuk menyelesaikan permasalahan terkait penggunaan obat pasien, sehingga ketika para

calon-calun apoteker terjun ke masyarakat sudah siap menjadi apoteker yang kompeten yang mampu memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas kepada masyarakat.

PKPA di Apotek juga akan memberikan pengalaman dalam penerapan pengelolaan apotek agar memiliki kemampuan dan ketrampilan dalam mengelola apotek, seperti aspek manajemen farmasi dan juga aspek klinis berdasarkan Kode Etik Apoteker Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan PKPA di apotek ini penting dalam upaya untuk mencapai kompetensi Apoteker dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sehingga dapat membawa diri menjadi Apoteker yang professional siap dalam melaksanakan pelayanan kesehatan kefarmasian di masyarakat. Oleh karena itu, Fakultas Farmasi Universitas Widya Mandala Surabaya melaksanakan Program Profesi Apoteker yang bekerja sama dengan Apotek Libra untuk menyelenggarakan kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) dilaksanakan pada tanggal 4 Juni sampai dengan 13 Juli 2018 di Apotek Libra, Jl. Arif Rachman Hakim No. 67 Surabaya.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Adapun tujuan dilaksanakannya Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Libra ini bagi mahasiswa-mahasiswa Program Profesi Apoteker adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang peran, fungsi, posisi, dan tanggung jawab Apoteker dalam pelayanan kefarmasian di Apotek.

2. Membekali calon Apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, ketrampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di Apotek.
3. Memberi kesempatan kepada calon Apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di Apotek.
4. Mempersiapkan calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang professional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA)

Manfaat dari dilaksanakannya Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek Libra adalah sebagai berikut:

1. Mahasiswa program profesi Apoteker mengetahui, memahami tugas, dan tanggung jawab Apoteker dalam mengelola apotek.
2. Mahasiswa program profesi Apoteker mendapatkan pengalaman praktik mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Mahasiswa program profesi Apoteker mendapatkan pengetahuan mengenai penerapan manajemen praktis di apotek.
4. Mahasiswa program profesi Apoteker meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi Apoteker yang professional.

5. Mahasiswa program profesi Apoteker dapat meningkatkan citra Apotek bahwa Apotek bukan hanya tempat pengabdian profesi Apoteker yang memberikan pelayanan kefarmasian kepada masyarakat tapi juga berperan serta dalam upaya meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.